



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 3 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ricki Martin Sidauruk

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 11.19 – 11.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Ricki Martin Sidauruk

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, kita mulai persidangan, ya. Persidangan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [00:26]**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan pagi ini adalah saya Ricki Martin Sidauruk sebagai Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Pemohon, langsung ya. Tidak menggunakan kuasa hukum?

**4. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [00:43]**

Tidak, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Baik. Apa profesi Saudara?

**6. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [00:50]**

Saya sebagai wirausaha, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Bukan advokat, ya?

**8. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [00:54]**

Bukan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Baik. Jadi, kami dari Hakim Panel sudah mempelajari Permohonan Saudara. Oleh karena itu, ada apa ... kesempatan untuk dalam Persidangan Pendahuluan ini ... Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**10. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [01:17]**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Sudah. Perkara apa?

**12. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [01:21]**

Tentang KPK pada tahun 2019, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Oh, yang bersama-sama itu?

**14. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [01:29]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Oke. Jadi, silakan Anda menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 ini waktunya 10 sampai 15 menit, silakan.

**16. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [01:47]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Izinkanlah saya menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan saya. Jakarta, 3 Februari 2022. Hal permohonan pengujian Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan. Saya sebagai Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Yang mana ini? Kewenangan, dianggap dibacakan. Ini langsung Kedudukan Hukum, ya?

**18. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [02:29]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Anda sebagai warga negara, bagaimana?

**20. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [02:33]**

Saya sebagai Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 30C huruf a Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan peninjauan Kembali. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional berupa perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, serta terbebas dari rasa takut dan tidak aman sesuai Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan terhadap tindakan atau keputusan negara agar dapat meredakan hak asasi secara bertanggung jawab sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Melihat realita penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini, Pemohon bisa saja mengalami kriminalisasi meskipun pada kenyataannya Pemohon tidak bersalah karena melakukan pelanggaran hukum mengingat betapa lenturnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang sekalipun seseorang itu tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan atau setidaknya-tidaknya dengan penalaran yang wajar berpotensi dirugikan atas berlakunya Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan karena selain ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam kerangka konseptual negara hukum Republik Indonesia. Mengingat Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Sementara itu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa jaksa tidak berhak

mengajukan PK. Keberadaan aturan yang membolehkan jaksa untuk melakukan PK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Karenanya hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan.

Potensi kerugian yang akan dialami Pemohon terdapat kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara potensi kerugian tersebut Dengan Berlakunya Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang untuk mengajukan PK. Akibatnya, Pemohon berpotensi kehilangan hak-hak konstitusinya sebagaimana diuraikan di atas.

Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi jika Permohonan ini dikabulkan (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:52]**

Ya, itu dianggap dibacakan itu.

**22. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [05:59]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:02]**

Posita.

**24. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [06:03]**

Baik, langsung pada Posita. Posita Permohonan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang secara *expressis verbis* dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, salah satu karakteristik negara hukum selain perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Bahwa pemberian kewenangan PK kepada jaksa dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan melanggar prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum. Terlebih perdebatan mengenai apakah jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali telah diakhiri dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada intinya, menegaskan bahwa jaksa tidak berhak dan mengajukan PK ... dan berwenang mengajukan PK. Konsekuensinya PK

yang diajukan jaksa adalah perbuatan atau tindakan aparaturnya yang melanggar hukum ... aparaturnya yang melanggar hukum yang inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 tersebut diketahui telah terjadi pengesampingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara teori hukum tata negara berlaku umum, sebab Pasal 30C huruf h, Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum pada praktik penegakan hukum. Selain itu, apabila ketentuan dalam Pasal 30C huruf h, Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap mekanisme ajudikasi konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku umum serta bersifat final and binding, tetapi pada kenyataannya dapat dikesampingkan.

Bahwa upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim sehingga hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Dengan kata lain, PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa. Sedangkan objek dari pengajuan PK adalah upaya... putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana.

Oleh karena itu, sebagai suatu konsep upaya bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek PK.

Bahwa pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya. Dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga PK, apabila esensi tersebut dikesampingkan atau ditiadakan dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK sebagaimana tertuang dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan, maka PK akan dengan maknanya atau menjadi tidak berarti dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki seorang terpidana. Mengingat pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa PK sebagai hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara karena dalam hal ini



seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang sangat kuat. PK sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan selain mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan PK, tetapi juga menunjukkan bahwa negara atau pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang gagal dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan 6, nyata-nyata bahwa Pasal 30C huruf h kejaksaan... Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Petitem, Yang Mulia.

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [12:12]**

Ya.

**26. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [12:12]**

Demikian pokok-pokok permohonan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [12:17]**

Baik, jadi Saudara Ricky Martin Sidauruk, ya.

**28. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [12:25]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [12:25]**

Selanjutnya, supaya didengarkan. Ada tanggapan dari anu ... dari Hakim Panel. Mungkin berkaitan dengan untuk dilakukan perbaikan atau kelengkapan dari permohonan Saudara.

Oleh karena itu, Yang Mulia Bapak Dr. Mainan MP Sitompul, dipersilakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo. Kepada Pemohon ya, ini kita diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan saran, ya, untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Agar Permohonan ini lebih jelas dan juga lebih lengkap sebagai Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya ada pedoman-pedomannya, ya.

**31. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [13:37]**

Baik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:37]**

Sekarang kita pedomannya sudah PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu yang menjadi pedomannya. Nah, saya melihat hal ini sudah terpenuhi secara materi dari Permohonan ini atau secara formatnya sudah dipenuhi, ya. Nah, hanya saya mau sarankan untuk dilengkapi lagi di Kewenangan, ya. Di Kewenangan Mahkamah itu ada undang-undang yang baru yang belum Saudara cantumkan, ya.

**33. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [14:20]**

Baik, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:20]**

Undang-Undang MK itu, ya. Karena masih undang-undang lama ini, yang Saudara cantumkan di situ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini sudah ada perubahannya, ya.

**35. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [14:33]**

Baik, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:33]**

Nanti itu diperbaiki. Kemudian untuk ... untuk lengkapnya lagi coba dilihat nanti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya?

**37. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [14:46]**

Baik, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:46]**

Di sini belum ada Saudara cantumkan. Nah, jadi kesimpulannya nanti di bawah sudah betul ini karena ini yang ada uji adalah Pasal 30C huruf a Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, ya. Kewenangan demikian itu apa namanya ... penutupnya, ya.

Nah di Kedudukan Hukum. Saudara tidak menjelaskan di identitas Saudara ini secara lengkap sebenarnya Saudara siapa? Saya mau bertanya, Saudara sarjana hukum, enggak?

**39. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [15:24]**

Ya, saya sarjana hukum, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:24]**

Ha?

**41. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [15:24]**

Saya sarjana hukum, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:25]**

Jadi kenapa enggak dicantumkan di sini?

**43. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [15:28]**

Ya, baik, Yang Mulia. Nanti akan saya cantumkan (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:31]**

Ya, apa adanya. Namanya identitas, identitas itu adalah keadaan Anda terakhir itu. Jadi Anda sarjana hukum, ya. Di sini wirausaha, wirausaha ini apakah ada Saudara sebagai lawyer ... saya ulangi dulu. Atau bekerja di firma hukum, atau apakah namanya yang ada hubungannya dengan hukum, ada enggak? Saudara ada kegiatan apa?

**45. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [16:00]**

Saya wirausaha dalam ... apa ... bidang peternakan, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:05]**

Jadi, tidak ada hubungannya dengan bidang hukum ya?

**47. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [16:08]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:09]**

Karena begini, kan itu yang Saudara tekankan, kan ada di ... di Legal Stan ... dalam menguraikan Legal Standing itu, kan Saudara menyebutkan di situ, "Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus." Nah, di mana spesifik khususnya Anda di mana? Dibandingkan dengan warga negara lainnya, misalnya. Jadi, harus ada itu. Walaupun Anda nanti uraikan itu yang aktual ataupun setidaknya-tidaknya potensial, begitu, ya.

**49. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [16:42]**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:42]**

Tapi tentu ada spesifiklah, ya. Ya, tentu di mana? Ini kan mesti kita lihat, Anda sekarang sebagai apa, Anda bergerak di bidang apa. Tentu dari situ nanti bisa kita melihat. Jadi, ini maksud saya, Anda harus lebih menguraikan lagi penjelasan tentang Legal Standing Anda ini, ya.

**51. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [17:03]**

Baik, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:03]**

Baik. Itu yang nomor ... nomor 2, ya. Tadi ... mana identitas, mengenai Legal Standing, kemudian mengenai Alasan-Alasan Permohonan. Ya, Posita Saudara ini sudah jelas, sudah lengkap, cuma tentu harus Anda pertentangkan, ya, kan. Dasar-dasar pengujian ini harus Saudara pertentangkan dengan norma ini. Di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara cantumkan di sini sebagai batu uji atau dasar pengujian itu? Jadi, masing-masing, ya.

**53. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [17:47]**

Baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:47]**

Nah, kemudian Saudara coba melihat kepada Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu, khususnya penjelasan dari pasal itu, ya. Coba dulu lihat, Saudara tidak ... tidak ... ada ... saya lihat Saudara tidak ada menanggapi tentang apa yang dimaksud dengan peninjauan kembali dalam penjelasan itu. Kira-kira apa ada tanggapan Saudara? Apa kira-kira ... apakah ini mengandung ... apa ... istilahnya ratio legis, ada nggak di dalam alasan-alasannya itu? Atau ... apa namanya ... kewenangan PK itu, apakah itu maksudnya dibatasi hanya keadaan tertentu saja? Apakah seperti misalnya kasasi demi kepentingan hukum? Juga di sini siapa tahu itu yang dimaksud. Anda coba tanggapi, ya.

**55. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [18:48]**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:48]**

Karena saya lihat belum ada, ya? Saudara belum ada tanggapi itu mengenai apa yang dimaksud dengan kewenangan kejaksaan menurut undang-undang itu diberi kewenangan mengajukan PK. Nah, itu saya lihat ada di penjelasan. Nah, menurut Saudara, kira-kira apa yang dimaksud itu sudah ratio legis-nya, ada atau tidak? Ya, itu yang dari saya.

Sedangkan Petitem, saya kira sudah tidak perlu saya komentari. Petitemnya pokoknya Saudara menyatakan agar norma itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja, ya?

**57. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [19:26]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:26]**

Oke. Dari saya sudah cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**59. KETUA: SUHARTOYO [19:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan!

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Saudara Ricki, ya, Ricki Martin Sidauruk.

**61. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [19:49]**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:49]**

Tadi menyatakan bahwa pernah ajukan permohonan di MK terkait Undang-Undang KPK, ya, 2019, ya, memang Permohonan 2011 itu, Undang-Undang MK itu masih yang lama. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Dr. Manahan supaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi acuan, ya, dalam Kewenangan.

Yang kedua, itu juga PMK-nya itu sudah berubah. Sekarang ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang ini sebenarnya atas perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Nanti itu nanti supaya ditambahkan dalam Perbaikan Permohonan nanti.

**63. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [20:41]**

Baik, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:42]**

Yang kedua, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan terkait dengan proses perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan. Ini saya lihat di dalam lampirannya juga ada terkait Pasal 30C huruf h, ya. Ini dalam penjelasannya dinyatakan bahwa peninjauan kembali oleh

Kejaksaan merupakan bentuk dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara profesional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan, Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ini paling tidak ada alasannya.

Nah mungkin Saudara Pemohon, kalau sekiranya bisa juga melengkapi dengan risalah pembahasan Undang-Undang Kejaksaan setidaknya-tidaknya Pasal 30C ini, ya, semacam memorie van toelichting nya kalau itu bisa Saudara explore untuk masuk dalam perbaikan untuk memperkuat basis argumentasinya karena Saudara mengatakan bahwa sudah ada putusan MK, putusannya final and binding, tapi masih ada lagi norma ini, ya, supaya nanti di dalam risalah itu apakah ditemukan yang tadi diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, apa dasar filosofisnya, ya? Mungkin saja adalah aspek-aspek filosofis, aspek-aspek sosiologis, ya, yang ada yang dibahas pada saat risalah pembahasan. Karena MK juga bisa memutuskan tanpa mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, ya, kalau misalnya bangun argumentasinya sudah kuat dalam Permohonan, ya. Nanti coba itu dipikirkan untuk dilengkapi apabila Saudara ingin untuk melakukan perbaikan.

Kemudian yang terakhir terkait dengan Petitumnya itu nanti jangan lupa mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya.

**65. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [23:45]**

Baik, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:45]**

Jadi, Undang-Undang Nomor 11 itu, 2021, supaya di dalam Petitumnya dicantumkan juga lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Tentu yang nomor 11, ya, bukan yang nomor 16-nya?

**67. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [24:03]**

Baik, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:04]**

Saya kira dari saya cukup Sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel.

**69. KETUA: SUHARTOYO [24:12]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, sudah jelas, ya, apa yang disampaikan Para Hakim tadi?

**70. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [24:22]**

Baik, Yang Mulia, jelas, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO [24:23]**

Untuk dilakukan ... apa ... perbaikan atau kelengkapan kalau Saudara pertimbangkan memang itu perlu. Karena pada dasarnya kan saran dan nasihat dari Para Hakim ini tidak mengikat bagi saudara. Terutama betul pada bagian legal standing karena ada ... Anda mengargumenkan sebagai warga negara. Tapi warga negara saja itu kan belum cukup, harus ada syarat lain yang kemudian Anda sudah uraikan bahkan sudah ditebalkan di sini berkaitan dengan Pasal 51 Undang-Undang MK itu lima syarat, lima syarat itu coba dicermati apakah itu alternatif apa kumulatif. Tapi yang paling utama adalah kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik. Nah, spesifik itu harus berangkat dari kerugian yang real yang dialami dengan berlakunya pasal itu, norma yang diuji itu Pasal 30 tentang Peninjauan Kembali itu. Nah, Anda ada tidak kerugian real yang dialami atau setidaknya potensial? Nah, potensial itu juga tidak kemudian sesuatu yang tidak ada parameter-nya. Potensi ... potensial itu Saudara Pemohon juga harus ada bukti permulaan yang cukup tidak hanya semua orang kemudian mendalilkan secara general begitu. Nah, itu yang penting. Karena di Mahkamah Konstitusi untuk mendapat legal standing. Satu, memang Warga Negara Indonesia. Kemudian, satu, perseorangan bisa juga badan hukum dan lain sebagainya baik privat maupun publik, bisa juga kemudian masyarakat hukum adat dan lain sebagainya, tapi harus dilengkapi dengan Pasal 51 itu anggapan kerugian konstitusional itu, jadi tidak setiap Warga Negara Indonesia perseorang itu kemudian serta-merta punya karena kemudian dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi harus terpenuhi syarat Pasal 51 Undang-Undang MK ayat (1) itu.

Nah, nanti Saudara elaborasi lagi, apakah hanya cukup sepertinya ataukah harus diberi argumen-argumen lain yang kemudian bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Anda memang punya ... apa ... fakta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h ini.

Kemudian pada bagian materi, tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Bagaimana Anda kemudian bisa mempertentangkan dengan



penjelasan itu, bukan mempertentangkan ya, bisa kemudian menghadapkan antara argumen Anda ini Putusan MK Nomor 33 yang lalu dengan penjelasan bahwa ini ada kekhususan, di undang-undang ini bahwa substansi yang boleh di-PK itu hanya kalau ada putusan yang menyatakan terdakwa terbukti, tapi tidak dipidana. Bukan semua putusan pidana bisa di-PK atau putusan bebas bisa di-PK, tapi putusan yang menyatakan terbukti, tapi tidak dijatuhi pidana. Nah, ini Anda nanti kalau ada sarjana hukum, Saudara bisa kemudian apa ... menganalisa melalui ... dengan menempatkan pada putusan yang onslag itu, onslag, putusan yang terbukti, tapi itu ternyata bukan tindak pidana atau ternyata itu perbuatan perdata, misalnya. Atau ada kaitan dengan concursus realis ... idealis itu terbukti, tapi seperti yang kasus ini Ricki, kemarin Jiwasraya, ya, mengikuti Saudara? Jiwasraya kalau tidak salah kan terbukti, tapi kemudian pidananya nol, kan? Nah, nol itu pidana apa bukan? Nah, ini yang menarik untuk Saudara elaborasi di anu itu, apakah penjelasannya juga menurut Saudara inkonstitusional satu-kesatuan dengan batang tubuhnya karena memang di samping kalau batang tubuhnya itu serta-merta itu sepertinya bertentangan dengan putusan MK yang dulu, tapi di penjelasan itu kemudian ini sebenarnya hanya pada putusan yang terbukti, tapi tidak dijatuhi pidana.

Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kewenangan jaksa dalam perkara-perkara perdata? Apakah huruf h ini hanya untuk pidana atau termasuk perdata juga? Kan jaksa juga bisa jadi pengacara negara dalam wilayah hukum privat. Dalam perkara perdata boleh tidak jaksa kemudian PK? Apakah juga itu bertentangan dengan putusan MK? Nah, itu menarik itu Saudara pemohon kalau Saudara mesti harus kupas juga masalah itu. Karena ini bisa jadi hanya pada ruang pidana karena penjelasannya kan masalah pidana, tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan huruf, huruf c, sori, sori, huruf f-nya itu kan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya. Nah, ini irisannya juga apa ini ... dalam perkara pidana an sich atau tapi memang penjelasannya hanya khusus perkara pidana yang terbukti, tapi tidak dijatuhi pidana kan begitu. Nanti dicermati lagi, ya Saudara Ricki, ya.

**72. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [30:55]**

Baik, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [30:56]**

Kemudian, apakah Saudara tetap firmed dengan Petitum, apakah disikat semuanya inkonstitusional ataukah inkonstitusional bersyarat? Anda juga sudah pernah beracara di MK pastinya tahu. Ada pertanyaan Saudara Ricki?

**74. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [31:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO [31:15]**

Cukup, ya. Jadi, perbaikan Saudara nanti dibatasi paling lambat hari Rabu, tanggal 16 Februari Tahun 2022, paling lambat, jadi kalau Saudara sudah selesai sebelum itu, Saudara bisa memberitahukan kepada Kepaniteraan, sehingga bisa dijadwalkan sidang untuk menerima perbaikan dari Saudara itu. Kemudian, nanti kalau sudah dijadwalkan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan pada Sidang Perbaikan itu Anda sudah mengirimkan hardcopy serta softcopy-nya di Mahkamah Agung paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan ... oh sori Mahkamah Konstitusi. Diingatkan Pak Panitera.

Ada pertanyaan Ricki?

**76. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [32:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO [32:24]**

Cukup, ya. Ada tambahan sedikit dari Yang Mulia, Saudara Pemohon.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini ada yang terlewatkan tadi. Dalam Petitumnya itu supaya disesuaikan dengan Posita itu Pasal 30C huruf h, tidak ada lagi (1), apa maksudnya itu?

**79. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [32:50]**

Oh, itu typo, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:53]**

Oh, oke. Nah, itu nanti jangan sampai nanti lupa jadi waktu perbaikan tidak dihilangkan. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**81. KETUA: SUHARTOYO [33:04]**

Sudah tidak ada lagi, Saudara Pemohon, ya? Pertanyaan?

**82. PEMOHON: RICKI MARTIN SIDAURUK [33:11]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**83. KETUA: SUHARTOYO [33:12]**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).